

IMPLEMENTASI PASAL 31E PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NO 03 TAHUN 2017 TENTANG PARIWISATA (Studi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)

Nitaria Angkasa

¹ Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia. E-mail: nitariapasa@gmail.com

Abstract

The culinary industry in the city of Bandar Lampung is highly attractive to local communities as part of their livelihood. The Bandar Lampung city government created regulations for tourism destinations including the culinary industry. This regulation is contained in Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning tourism, which aims to ensure that the tourism destination in the city of Bandar Lampung can run well and under control. The research method in this research is a normative juridical approach and an empirical approach and is concluded using deductive thinking so that it becomes a general picture of the answer to the problem based on the research results. The results of the research show that the implementation of Article 31E of the Bandar Lampung City Regional Regulation No. 03 of 2017 concerning Tourism has not been implemented maximally, because there are still violations committed by tourism business actors in culinary businesses, namely Angles Wing and Xo Stars Coffee in Bandar Lampung City. There is still a lack of supervision carried out by the Bandar Lampung City Tourism Office and other government agencies in Bandar Lampung City culinary business activities such as legal system theory, namely legal substance, legal structure and legal culture. The inhibiting factor in the culinary tourism licensing process in Bandar Lampung City is the existence of unlawful activities carried out by culinary tourism entrepreneurs. Inhibiting factors are divided into internal factors and external factors, where internal factors are factors that appear within the body and are directly related to institutions and legal actors who become obstacles to law enforcement regarding violations of culinary tourism permits in Bandar Lampung City and external factors are factors from Outside of law enforcement, external factors that hinder culinary tourism law enforcement are the community and business actors, such as the legal policy theory put forward by Thomas R Dye. The suggestion for the Government is to revise the Bandar Lampung City Regional Regulation No. 03 of 2017 concerning tourism, clarifying the differentiating criteria of Article 31 E and Article 31 G in terms of culinary so that there is no misconception in the types of culinary tourism. Carry out supervision, monitoring and evaluation of the performance of related agencies and business actors so that permit violations no longer occur which could cause commotion in the community.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Tourism.

Abstrak

Industri kuliner pada kota Bandar Lampung memiliki daya Tarik yang tinggi bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari mata pencaharian. Pemerintah kota Bandar Lampung menciptakan sebuah peraturan untuk destinasi pariwisata termasuk industri kuliner. Peraturan tersebut tertuang dalam sebuah Perda No 3 Tahun 2017 tentang pariwisata, yang bertujuan agar destinasi pariwisata kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata belum dilaksanakan secara maksimal, Karena masih ada pelanggaran yang dilakukan Pelaku usaha Wisata usaha kuliner yaitu seperti Angles wing dan Xo Stars Coffee di Kota Bandar Lampung. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung beserta Instansi pemerintah yang lain dalam Kegiatan usaha kuliner Kota Bandar Lampung seperti teori sistem hukum yaitu Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum. Faktor Penghambat dalam Proses Perizinan Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung adalah adanya kegiatan yang melanggar hukum dilakukan oleh para pengusaha wisata kuliner. Faktor Penghambat dibagi Menjadi faktor internal dan Faktor eksternal, yang dimana Faktor internal adalah faktor yang muncul di dalam tubuh dan berkaitan langsung dengan lembaga maupun pelaku hukum yang menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran izin wisata kuliner di Kota Bandar Lampung dan Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, Faktor eksternal yang menjadi penghambat penegakan hukum wisata kuliner adalah Masyarakat dan Pelaku usaha seperti teori kebijakan hukum yang di kemukakan oleh Thomas R Dye. Saran untuk Pemerintah adalah merevisi ulang Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang pariwisata, memperjelas kriteria pembeda dari Pasal 31 E dan Pasal 31 G dalam hal Kuliner agar tidak terjadi *miss* konsepsi dalam jenis jenis wisata kuliner. Melakukan Pengawasan, Monitori dan Evaluasi kinerja terhadap Instansi terkait dan Pelaku Usaha agar tidak lagi terjadi pelanggaran izin yang dapat menimbulkan keributan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pariwisata.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki industri pariwisata alam dan bahari yang mempesona, selain itu juga memiliki daya tarik kelezatan kuliner khas nusantaranya. Industri pariwisata adalah contoh dari kegiatan ekonomi jangka panjang. Pengembangan dan keberadaan sektor pariwisata dapat menguntungkan

pemerintah, perusahaan swasta, dan semua masyarakat yang terlibat dalam memanfaatkan industri pariwisata.

Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa suatu negara serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam merupakan potensi daya tarik wisata yang tersebar di seluruh Indonesia¹

Kuliner merupakan bagian dari industri pariwisata yang menarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Berbagai kuliner ditawarkan oleh pelaku usaha dengan harga yang beragam. Bisnis Kuliner Sangat menarik bagi masyarakat dikarenakan besarnya peminat wisata kuliner di Indonesia.

Perkembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan manfaat bagi masyarakat luas, yaitu secara ekonomi, sosial, dan budaya.² Bisnis kuliner tergolong bisnis yang cukup mudah untuk dilakukan karena hanya membutuhkan tempat lalu jenis makanan dan minuman yang akan disajikan.

Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung yang terletak pada pulau Sumatera, memiliki luas daerah 197,2 Km² dan merupakan kota dengan tingkat pembangunan yang sangat cepat. Pembangunan yang terjadi di Kota Bandar Lampung tidak luput dari pembangunan dan pengembangan pada sektor pariwisata. Terdapat tempat pariwisata yang pada Kota Bandar Lampung, Pusat hiburan di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu objek wisata yang memiliki minat wisatawan berkunjung yang tinggi, salah satunya ialah usaha makanan atau kuliner.

¹ Lintje Anna Marpaung, dkk. 2022. *Analysis Of Implementation Of Regional Regulations Of West Tulang Bawang Regency Number 4 Year 2021 Concerning Tourism Based On Creative Economy (Study on the Tubaba Regency Government and the Tubaba DPRD Secretariat)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6, No. 2. Riau. hlm. 15548.

² Yustisia Kristiana dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang*. Jurnal Khasanah Ilmu, Vol. 9, No. 1, hlm. 19

Industri kuliner pada kota Bandar Lampung memiliki daya Tarik yang tinggi bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari mata pencaharian. Usaha makanan yang bertempat di kota Bandar Lampung semakin lama meningkat karena tumbuhnya jumlah peminat di bidang kuliner, hal yang lain yang menjadi alasan pesatnya peminat wisata kuliner adalah tumbuhnya ekonomi pariwisata yang berlokasi di sekitar kota Bandar Lampung.

Mempertimbangkan kota Bandar Lampung untuk mengelola ekonomi di berbagai sektor terutama wisata kuliner, Pemerintah kota Bandar Lampung menciptakan sebuah peraturan untuk destinasi pariwisata termasuk industri kuliner. Peraturan tersebut tertuang dalam sebuah Perda No 3 Tahun 2017 tentang pariwisata, yang bertujuan agar destinasi pariwisata kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Dalam Perda tersebut usaha makanan diatur dalam Pasal 31 E Perda kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 yang berbunyi “Bidang usaha jasa makanan dan minuman antara lain meliputi jenis usaha: a. Restoran; b. Rumah makan; c. Bar/rumah minum; d. Kafe; e. Pusat penjualan makanan; f. Jasa boga.”

Banyaknya usaha kuliner yang didirikan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung maka perlu ada campur tangan dari pemerintah setempat, campur tangan pemerintah ialah pengawasan dan pengaturan terhadap izin yang ada. Pengawasan dan pengaturan izin tersebut ditujukan agar usaha yang ada berjalan lancar, tertib dan teratur. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi³.

³ R Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 98

Pelaku di industri usaha makanan harus memahami prosedur perizinan terkait dengan izin industri usaha makan untuk menghindari konsekuensi yang tidak perlu. Saat ini terdapat banyak pengusaha rumah makan yang belum memiliki maupun mengerti tentang izin usaha, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menghargai izin meskipun izin tersebut merupakan bagian penting dari keinginan mereka untuk membuka usaha.

Hukum Perizinan termasuk bagian dari hukum administrasi Negara, adapun arti dari perizinan itu sendiri adalah melakukan suatu perbuatan yang sifatnya berada dalam hukum publik berdasarkan wewenang tertentu berdasarkan penetapan permohonan dari seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Standar pelayanan perizinan tanda daftar usaha pariwisata meliputi jenis pelayanan, dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pada tingkat pemerintahan, pihak yang mengurus perizinan di Kota Bandar Lampung adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Keberadaan DPMPTSP memudahkan pemerintah untuk mendata, membina, mengawasi dan mengatur perizinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pemerintah mampu mendapatkan pemasukan yang memadai guna pembiayaan daerah di Kota Bandar Lampung . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan

komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha atau izin komersial dapat berlaku efektif⁴.

Para pelaku industri usaha makanan sering mengabaikan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggaraan usaha tersebut, penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak sesuai izin yang diberikan, bahkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan izin yang sering terjadi. seperti yang diberitakan dalam portal berita Media Lampung Angel's Wing bar and cafe disegel Walikota Eva Dwiana karena izinnya tidak sesuai dengan yang diajukan ke Pemkot Bandar Lampung⁵. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan⁶.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁷. Dalam kegiatan pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha, penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara berlanjut oleh pemerintah adalah pengawasan dan penegakan sanksi administrasi. Penegakan Hukum merupakan dinamisor Perundang-undangan, melalui putusan dalam penegakan hukum peraturan

⁴ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk. 2019. *Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah*. Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 8, No. 2. Semarang .hlm. 1335

⁵ <https://medialampung.disway.id/read/657863/hearing-dengan-dprd-bandar-lampung-pihak-angels-wings-akui-salah-dan-akan-urus-perizinan> . 10:48. 27/07/2023

⁶ Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum* . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 250

⁷ Satjipto Rahardjo. 1983. *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru. Bandung. hlm.15.

Perundang-undangan menjadi hidup dan terapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata (Studi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata meliputi Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan azas otonomi dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ariyawan, S.H., M.H. (Kepala Dinas Pariwisata kota Bandar Lampung), Pelaku usaha sebelum memulai usaha kuliner di Kota Bandar Lampung harus memiliki izin yang diterbitkan dari aplikasi OSS yang berada pada naungan DPMPTSP Kota Bandar Lampung. Dengan membuat izin usaha restoran ini, anda akan mendapatkan beberapa kegunaan yang sangat diperlukan usaha kuliner, antara lain :

1. Menunjukkan bahwa keamanan dan operasional perusahaan sudah memenuhi standar
2. Menandakan setiap produk sudah layak dikonsumsi

⁸ Lintje Anna Marpaung. 2017. *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju Good Government*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 2, No. 1. Bandar Lampung. hlm. 55

3. Mendapatkan kepercayaan publik

4. Memiliki legalitas resmi

Hasil wawancara mengenai pendaftaran tanda usaha pariwisata (PTUD) dengan bapak ariyawan Pada tahun 2018 pemerintah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurus izin usaha. Untuk izin usaha berupa restoran atau kafe, izin usaha dari pemerintah berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur dalam Permenpar Nomor 10 tahun 2018.

Untuk membuat TDUP, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh pelaku usaha, yakni:

1. Akta pendirian dan SK Menteri

Akta pendirian bisa dibuat dengan bantuan notaris. Sedangkan pendirian badan hukum perusahaan disahkan lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Namun akta ini hanya diperuntukkan bagi badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), CV dan Firma. Jika Anda membuka usaha perseorangan, maka dokumen ini tak diperlukan.

2. Kartu Identitas Pemilik Usaha

Kartu Identitas berupa KTP pemilik dan direktur perusahaan, disertai pula dengan dokumen bukti ketaatan pajak dan fotokopi NPWP. Jika pemilik merangkap sebagai direktur perusahaan, berarti hanya dihitung satu orang. Semua dokumen difotokopi beberapa rangkap, karena akan digunakan sebagai lampiran di banyak berkas.

3. Surat Izin Gangguan

Surat HO atau *Hinder Ordonnantie* adalah untuk menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, atau masyarakat sekitar tempat usaha. Selain mendapatkan persetujuan dari tetangga di keempat penjuru lokasi, penggolongan izin gangguan juga dikategorikan berdasarkan

skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan, serta apakah lokasinya berada di tepi jalan primer atau sekunder. Apabila luas lokasi kurang dari atau sama dengan 100m², pengurusan Surat HO dilakukan di kantor kelurahan, sedangkan jika luas lokasi lebih luas dari itu, maka pengurusan dilakukan di kantor kecamatan atau wali kota. Selain Surat HO biasanya juga dimintai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan rencana usaha.

4. Surat Keterangan Domisili (SKD)
5. SKD didapatkan dari kelurahan atau kecamatan dan menyatakan bahwa lokasi usaha adalah benar dimiliki oleh orang yang mengajukan. Serta menyatakan juga bahwa lokasi usaha tidak dalam sengketa atau masalah.
6. Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota). Umumnya mencakup pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku, tidak melanggar Undang-undang dan hukum, menyatakan semua dokumen asli, bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar retribusi daerah, menjamin ketentraman, dan lain-lain.

Menambahkan hasil wawancara dengan bapak Dirmansya,S.T,MPSDA (Selaku sekretaris dinas pariwisata Kota Bandar Lampung). Pemohon wajib mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS) jika TDUP sudah di terima. Sertifikat pengakuan ini menjamin kesehatan prosedur dan produk makanan dan minuman yang dijual. Sertifikat ini merupakan syarat wajib di banyak daerah. Pada beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dll.

Syarat memperoleh SLS di antaranya memiliki sertifikasi pelatihan/kursus *hygiene* sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang bekerjasama

dengan Dinas Kesehatan. Setidaknya diperlukan dua sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung Jawab Usaha dan minimal satu orang untuk Penjamah Makanan, termasuk *chef*, *barista*, atau pengelola lain yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.

Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan bapak Dirmansyah tentang TDUP dan SLS menjadi syarat untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB digunakan sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang tadinya digunakan sebagai izin mendirikan usaha pariwisata. Jika TDUP telah terdaftar lengkap namun SLS masih dalam proses, maka pemilik diberi waktu antara 3 hingga 12 bulan untuk mengurus, baru kemudian mendapatkan NIB. Pelanggaran perizinan pariwisata kuliner pernah terjadi pada cafe dan bar Angels wings lampung pada february 2023. Penyegehan Kafe dan Resto Angels Wing oleh Pemkot Bandar Lampung bukan tanpa sebab, Angels Wing ternyata menyalahgunakan izin operasinya. Izin usaha yang diajukan kepada Pemkot Bandar Lampung adalah resto dan kafe, namun kenyataannya banyak kegiatan di Angels Wing yang melanggar izin.

Hasil Wawancara dengan salah satu staff angels wing Erik. Pelanggaran yang terjadi pada february 2023 hanyalah sebuah miss komunikasi dengan Pihak pemerintah kota Bandar lampung yaitu DPMPTSP dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Konsep angel wings lampung adalah resto dan kafe yang bergaya modern dengan adanya hiburan *DJ*, Tapi permasalahan sudah selesai diatasi dengan bertemu pihak pemerintah kota Bandar lampung. Segel untuk usaha café dan resto kami sudah di cabut , Sekarang juga sudah berganti nama menjadi AW Live Home LAMPUNG. Pihak penyelenggara usaha juga mengikuti aturan yang telah diterapkan di Kota Bandar Lampung ini.

Kasus lainnya adalah Pelanggaran Izin untuk lingkungan yang dilakukan oleh Xo Stars Coffee pada bulan juni 2023, yang dimana Xo Stars Coffee sendiri sering mengganggu kenyamanan masyarakat dengan suara musik yang keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Selain kebisingan Xo Stars coffee sering mungundang *DJ* Sehingga masyarakat menganggap bukan lagi sebagai cafe dan resto melainkan diskotik. Karena adanya pengaduan dari masyarakat Dinas Pariwisata beserta DPMPTSP mendatangi Xo Stars Coffee untuk diberi Surat Peringatan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Azil sebagai salah satu pegawai Xo Stars Coffee, Kebisingan yang terjadi sesungguhnya masih dalam batas wajar karena sering adanya *live* musik, dan juga lokasi dari Xo Stars Coffee sendiri adalah model terbuka Jadi suaranya mungkin terdengar ke tetangga. Terlebih lagi Xo Stars Coffee berada Pada Kawasan Pemukiman warga. Untuk *live* dj sendiri hanya semata semata hiburan tidak ada bertujuan untuk mengubah konsep Xo Stars Coffee yang tadinya resto dan kafe menjadi diskotik. Suara dari *live* musik sudah kami atur dan tidak melebihi area resto dan kafe kami, jadi permasalahan sudah kami selesaikan dengan baik kepada aparat hukum dan warga yang berada di sekitar Xo Stars Coffee.

Lawrence M. Friedman Tentang teori Sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan terjadi proses implementasi Perda Kota Bandar Lampung Pasal 31E No 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi hukum (*substance of the law*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum

tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Pada Substansi hukum penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang pariwisata yang berbunyi “Bidang usaha jasa makanan dan minuman antara lain meliputi jenis usaha: a. Restoran; b. Rumah makan; c. Bar/rumah minum; d. Kafe; e. Pusat penjualan makanan; f. Jasa boga”.

2. *Struktur hukum (structure of law)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, DPMPTSP Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung yang merupakan komponen kelembagaan berfungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang pariwisata.
3. Budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya. Perlakuan melanggar Proses Perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha XO

Stars Coffee dan AW Live Home Lampung beserta adanya konflik masyarakat dengan pelaku usaha. Merupakan budaya hukum , norma dan sikap manusia yang berada pada lingkup kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil uraian teori diatas dapat di analisis bahwa Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata sudah di implementasikan tetapi masih belum maksimal. Masih ada beberapa hambatan sebagaimana yang ada dalam teori sistem hukum yaitu Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum.

B. Faktor Penghambat pada Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata.

Wisata Kuliner merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017. Pada implementasi Proses Perizinan wisata Kuliner Kota Bandar Lampung terdapat faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut sehingga tidak terealisasinya penegakan hukum ini.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak dirmansyah selaku sekretaris dinas pariwisata. Menerangkan bahwa Kasus yang terjadi pada Angles wing Lampung adalah Perbedaan Konsep bentuk Usaha sebagai mana yang ada dalam Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Pasal 31E yaitu Bidang usaha jasa makanan dan minuman. Memang betul pada Pasal itu point pointnya merupakan wisata kuliner, tapi untuk Angles wing sendiri sudah memasuk ketentuan huruf Pasal 31G yaitu Bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bila melihat dari konsep yang mereka terapkan seperti adanya *live DJ* , Minuman Beralkohol dan menyiapkan tempat untuk berjoget layaknya diskotek. Sehingga Dinas Pariwisata dan DPMPTSP menyegel Angles Wing Lampung, Penyegehan tersebut jugas sudah berjalan sesuai Pasal 68 Ayat 2

Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata berupa sanksi administratif yaitu pembekuan sementara kegiatan usaha.

Tambahan dari pak dirmansyah mengenai pelanggaran izin wisata kuliner yang dilakukan Angels wing berakhir dengan adanya perjanjian antara pihak penyelenggara usaha dan pemerintah Kota Bandar Lampung, isi dari perjanjian tersebut yaitu :

1. Angels Wing harus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu resto dan kafe.
2. Angels wing dalam menjalankan usaha tidak menampilkan music hingar binger seperti *live dj*, tidak ada lampu pengiring dan tidak menyiapkan tempat untuk berjoget layaknya bidang usaha diskotek.
3. Angels wing meja tamu digunakan untuk tempat menyajikan makanan dan minuman dan tidak didominasi minuman beralkohol.
4. Angels wing tidak menjual minuman beralkohol Golongan B dan C dalam menjalankan kegiatan usaha.
5. Angels wing wajib mematuhi jam operasional sesuai dengan ketentuan.
6. Angels wing menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha.
7. Angels wing melakukan kegiatan usaha dengan peraturan yang berlaku.
8. Angels wing Bertanggung jawab atas semua dampak yang timbul atas kegiatan usaha yang dilakukan.
9. Angels wing bersedia dicabut izin usaha atau penutupan permanen apa bila melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Melanjutkan Hasil wawancara untuk kasus yang ke dua dengan bapak dirmansyah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Xo Stars Coffee Hampir sama dengan Angels wing yaitu perbedaan operasional usaha dengan Perda Kota Bandar Lampung No 03

Tahun 2017. Pihak Xo Stars Coffee menampilkan Dj dan membuat kebisingan Sehingga mengganggu masyarakat. Padahal dalam TDUP Wajib mematuhi dan menyertakan Surat Gangguan yang bertujuan untuk keamanan dan ketertiban wilayah usaha. Untuk Xo Stars Sendiri Pihak Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung hanya memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Pasal 68 Ayat 2 Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata berupa sanksi administratif yaitu teguran Secara tertulis. Pihak Xo Stars Sendiri langsung mematuhi isi teguran dan mentaati ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa faktor penghambat dari Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata adalah adanya kegiatan yang melanggar hukum dilakukan oleh para pengusaha wisata kuliner untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi , tanpa mengindahkan peraturan yang telah berlaku yaitu Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata.

Teori kebijakan public oleh Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah *public policy is what ever government choose to do or not to do* yang apa bila di terjemahkan ke bahasa Indonesia ialah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu . Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan Negara. Berkaitan Teori kebijakan publik yang di kemukakan oleh Thomas R. Dye tentang adalah *public policy is what ever government choose to do or not to do*. Pelaku usaha sebagai subjek hukum yaitu harus mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Xo Stars Coffee dan AW Live Home Lampung telah mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata Sebagaimana yang telah dikemukakan Thomas R. Dye yaitu *to do* dimana pelaku usaha telah memenuhi persyaratan untuk izin usaha. Tetapi Xo Stars Coffee dan AW Live Lampung juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai mana *no to do* atau yang tidak boleh dilakukan yang dikemukakan Thomas R. Dye, Pelanggaran yang dilakukan oleh Xo Star Coffee dan AW Live Home Lampung tidak mematuhi 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dimana ada sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada Pasal 13 huruf b yaitu lingkungan dimana memiliki arti harus mendapatkan izin dari lingkungan sekitar dan wajib menjaga ketertiban umum. *Not to do* kedua yang dilakukan Xo Star Coffee dan AW Live Home Lampung adalah merubah konsep restoran dan cafe sebagai mana yang tertuang pada Pasal 31 huruf E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang pariwisata yang berbunyi “Bidang usaha jasa makanan dan minuman antara lain meliputi jenis usaha:

- a. Restoran;
- b. Rumah makan;
- c. Bar/rumah minum;
- d. Kafe;
- e. Pusat penjualan makanan;
- f. Jasa boga”

Menjadi Pasal 31 huruf G tentang “bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha;

- a. Gelanggang rekreasi olahraga, antara lain meliputi jenis usaha lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang futsal, usaha gelanggang seluncur es (ice skating) dan usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre;
- b. Gelanggang seni, antara lain meliputi jenis usaha: sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dan usaha bioskop;
- c. Arena permainan, antara lain meliputi jenis usaha arena permainan, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan wahana permainan anak;
- d. Hiburan, antara lain meliputi jenis usaha: klab, diskotik, dan pub;
- e. Panti pijat, antara lain meliputi jenis usaha: panti pijat tradisional, dan panti pijat reflexi;
- f. Taman rekreasi, antara lain meliputi jenis usaha; taman bertema, dan kolam pemancingan;
- g. Karaoke.”

Berdasarkan uraian teori diatas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang pariwisata dari adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul di dalam tubuh dan berkaitan langsung dengan lembaga maupun pelaku hukum yang menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran izin wisata kuliner di Kota Bandar Lampung dari segi perda yang seharusnya lebih kompleks mengatur tentang Konsep wisata Kuliner, serta Kurangnya Pengawasan dan Sumber daya manusia yang seharusnya dilakukan Oleh Instansi berwenang yaitu Satpol PP, DPMPPTSP dan Dinas Pariwisata. Seperti yang telah dituliskan dalam Pasal 34 Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 tentang pariwisata yaitu:

- (1) Pengelolaan kepariwisataan diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam pengelolaan kepariwisataan wajib terintegrasi dengan permasalahan pariwisata yang ada.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Faktor eksternal yang menjadi penghambat penegakan hukum wisata kuliner adalah Masyarakat dan Pelaku usaha. Masyarakat yang mengambil keuntungan dari keramaian pengunjung yaitu menjadi juru parkir memposisikan kendaraan diberbagai sudut tempat lingkungan wisata kuliner sehingga menimbulkan pelanggaran dalam ketertiban umum. Kegiatan pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan dan ketertiban umum menjadi salah satu faktor eksternal penghambat implementasi Perda kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata. Merubah konsep jenis usaha, tidak mematuhi aturan jumlah pengunjung hingga suara kebisingan dari musik pelaku usaha menimbulkan gesekan dalam masyarakat dan ketertiban umum.

PENUTUP

Implementasi Pasal 31E Perda Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2017 Tentang Pariwisata belum dilaksanakan secara maksimal, Karena masih ada pelanggaran yang dilakukan Pelaku usaha Wisata usaha kuliner yaitu seperti Angles wing dan Xo Stars Coffee di Kota Bandar Lampung. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung beserta Instansi pemerintah yang lain dalam Kegiatan usaha kuliner Kota Bandar Lampung seperti teori sistem hukum yaitu Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum.

Faktor Penghambat dalam Proses Perizinan Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung adalah adanya kegiatan yang melanggar hukum dilakukan oleh para pengusaha wisata kuliner. Faktor Penghambat dibagi Menjadi faktor internal dan Faktor eksternal, yang dimana Faktor internal adalah faktor yang muncul di dalam tubuh dan berkaitan langsung dengan lembaga maupun pelaku hukum yang menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran izin wisata kuliner di Kota Bandar Lampung dan Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, Faktor eksternal yang menjadi penghambat penegakan hukum wisata kuliner adalah Masyarakat dan Pelaku usaha seperti teori kebijakan hukum yang di kemukakan oleh Thomas R Dye.

DAFTAR PUSTAKA

<https://medialampung.disway.id/read/657863/hearing-dengan-dprd-bandar-lampung-pihak-angels-wings-akui-salah-dan-akan-urus-perizinan> . 10:48. 27/07/2023

Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum* . Sinar Grafika. Jakarta.

Lintje Anna Marpaung, dkk. 2022. *Analysis of Implementation Of Regional Regulations Of West Tulang Bawang Regency Number 4 Year 2021 Concerning Tourism Based On Creative Economy (Study on the Tubaba Regency Government and the Tubaba DPRD Secretariat)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6, No. 2. Riau.

Lintje anna marpaung. 2017. *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju Good Government*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 2, No. 1. Bandar Lampung.

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk. 2019. *Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*. Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 8, No. 2. Semarang.

R Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 1983. *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru. Bandung.

Yustisia Kristiana dkk. 2018. *Eksplorasi Potensi Wisata Kuliner Untuk Pengembangan Pariwisata Di Kota Tangerang*. Jurnal Khasanah Ilmu, Vol. 9, No. 1.

